



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2009
(Terakreditasi "B" BAN-PT : PRODI S1 KIMIA & D3 ANALIS KESEHATAN)
Jl. Padasuka Atas No. 233 Bandung 40192 Tel./Faks.(022) 7203733 E-mail: staba_bdg@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

NomorSK : 007.00/STA-BA/SK/II/2023

Tentang:

PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung;

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mampu menjamin penyelenggaraan pengabdian yang otonom, adil, transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian guna menghadapi tantangan dan di masa depan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu diterbitkan peraturan dengan Keputusan Ketua mengenai Standar Pendidikan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Pertama : Meberlakukan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Tahun Akademik 2023/2024 diperuntukan bagi semua Program Studi yang ada di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- Kedua : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
- Ketiga : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dikendalikan dan dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal, peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Bakti Asih
2. Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik
4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Prodi S1 Kimia
7. Ketua Prodi D3 Analisis Kesehatan
8. Arsip

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 01 November 2023

KETUA

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

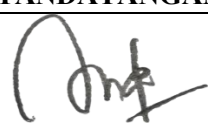


Suryatmaja Tanuwidjaja. Drs., M.Si.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SHP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENELITIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

	menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada

	masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat a. Hasil pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Hasil pengabdian kepada masyarakat STABA diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. c. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

	dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Sebagai contoh bentuk bentuk publikasi ilmiah dalam seminar atau konferensi baik nasional maupun internasional, publikasi ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional. Publikasi ilmiah dalam bentuk buku, serta publikasi dalam bentuk hak atas kekayaan karya ilmiah dalam (HaKI). d. Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan / atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari universitas. 3. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	4. Melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat. 5. Melakukan kegiatan focus group discussion dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar STABA untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah- masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Melakukan kerjasama baik dengan Perguruan tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya berupa: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. b. Penyelesaian masalah yang dihadapi Sekolah Tinggi c. Pemanfaatan teknologi tepat guna, d. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa: a. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. b. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh universitas

		sesuai dengan kebutuhan. c. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. d. >20% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. >20% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar. e.1. Adanya keikutsertaan STABA dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
--	--	--



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

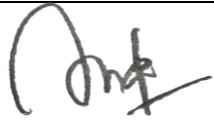
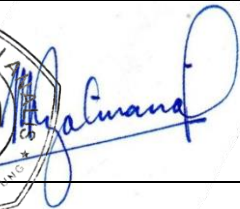
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SI/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagai mana dimaksud meliputi materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan penelitian terapan.

	c. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar sebagai mana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena kaidah, model atau postulat baru. d. Materi pada pengabdian kepada masyarakat terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan / atau industri. e. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada masyarakat terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. f. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari universitas. 3. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul pembelajaran

	yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat. 5. Melakukan kegiatan focus group discussion dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar STABA untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah- masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Melakukan kegiatan focus group discussion dengan Pemerintah Daerah dan/atau industri mengenai permasalahan di masyarakat dan/atau bidang industri untuk menyusun alternatif penyelesaian masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, industri dan/atau pemerintah. 7. Melakukan kerjasama baik dengan Perguruan tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). 8. Mendorong dan memfasilitasi baik dari sisi sarana prasarana maupun pembiayaan bagi sivitas akademika untuk mengajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau industri.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kedalaman dan keluasan materi hasil penelitian sebagai berikut: a. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan

	meliputi: a. Hasil penelitian terapan. b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Teknologi tepat guna. d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi kebijakan e. Kekayaan Intelektual	penerapan hasil penelitian terapan. b. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan teknologi tepat guna yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat d. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan model yang dapat langsung digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, industri, dan/atau pemerintah. - e.1. >10% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar bagi masyarakat. - e.2. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI
--	--	---

		oleh masyarakat dan/atau industri. e.3. Adanya keikutsertaan STABA dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
--	--	--



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

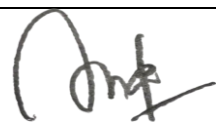
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

	sesuai dengan otonomi kelilmuan dan budaya akademik. c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan. d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b) dan (c), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STABA kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai keseluruhan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 2. LPPM menyusun kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika sehingga pelaksana dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LPPM. 3. Mengusulkan kepada Program Studi untuk memasukkan proses pembelajaran berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan

	sivitas akademika untuk melakukan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya berupa : a. Pelayanan kepada masyarakat b. Pelayanan kepada Sekolah Tinggi c. Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat e. Kegiatan yang kemajuan mendukung di lifestyle bidang urban dan urban development	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kegiatan : a. > 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada masyarakat. b. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada universitas. c. > 10% program pengabdian masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian pelaksana d. > 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. e. > 50% program pengabdian kepada masyarakat fokus untuk mendukung kemajuan di bidang urban lifestyle dan urban development

2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, menjamin keamanan pelaksana masyarakat lingkungan	Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat seluruhnya pedoman pelaksanaan kepada masyarakat ditetapkan oleh ketua sekolah tinggi
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi Capaian pembelajaran.	Program studi memasukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum sebagai mata kuliah alternatif atau pilihan
4	a. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku b. Pengabdian kepada masyarakat difokuskan untuk mendukung kemajuan di bidang urban studies	a. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai dengan format yang ditetapkan b. Program pengabdian kepada masyarakat fokus untuk mendukung kemajuan di bidang urban studies



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

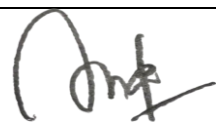
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat a. Standara penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal terhadap proses pengabdian kepada masyarakat. b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: • Edukatif, yang merupakan penilaian untuk

	memotivasi pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya; • Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; • Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pengabdian kepada masyarakat; dan • Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (b), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. e. Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di program studi STABA.
6. Strategi Pelaksanaan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: Melakukan sosialisasi penilaian Pengabdian kepada Masyarakat STABA kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas

	akademika paham mengenai kriteria dan cara penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Melakukan pemilihan tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. 3. Melakukan sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LPPM sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif objektif akuntabel dan transparan	a. Kriteria dan prosedur penilaian jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana dan penilai b. Penilai tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan penilaian dilakukan dengan objektif c. Hasil penilaian dipublikasikan bersama dengan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LPPM sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. d. Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan di jurnal pengabdian kepada masyarakat.
2	Kriteria minimal penilaian	a. Tercapainya tingkat kepuasan

	pengabdian kepada masyarakat meliputi : a. Tingkat kepuasan masyarakat b. Terjadinya perubahan sikap pengetahuan sikap pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran c. Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sivitas akademik e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan	masyarakat terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal level 3,5 dari skala 5 survei. Kepuasan masyarakat penerima atau peserta program b.1 >50% peserta meningkat pengetahuannya, dilihat dari hasil pre dan post test yang dilakukan setiap akhir kegiatan. b.2. >30% peserta mengalami peningkatan keterampilan setelah kegiatan berakhir. c. >20% peserta tetap menggunakan/ mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya setelah kegiatan berakhir. d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat. e. Adanya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat
3	Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel	Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akuntabel.

	dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode yang relevan dan akuntabel. c. Instrumen evaluasi melalui proses validasi dan uji reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi.
--	---	---



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

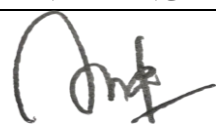
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat a. Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal kemampuan pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. b. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (a) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat yang

	sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian kepada masyarakat. c. Kemampuan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud apada ayat (a) ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Kemampuan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun struktur/kelompok-kelompok pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, atau merupakan gabungan dari multidisiplin sehingga dapat menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terpadu. 2. Mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, baik sebagai tenaga perbantuan atau diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. 4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli. b. Untuk dapat menjadi ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sebelumnya harus menjadi anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pengalaman. c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. d. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat e. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai tim dari kegiatan dosen dan diberikan tugas sebagai tenaga perbantuan atau menjadi penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya maupun dilakukan secara mandiri maupun kelompok dengan mahasiswa lainnya.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

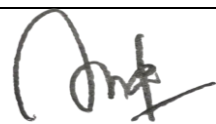
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat a. Standar sarana dan prasaran pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal kemampuan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan

	fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait bidang ilmu program studi. c. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (b) merupakan merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan pengabdian kepada masyarakat, masyarakat dan lingkungan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan, kelas, aula, laboratorium/studio/bengkel untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan ruang pengelola pengabdian kepada masyarakat (LPPM) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 4. Menjalinkan kerjasama dengan institusi lain dalam penyediaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang belum dimiliki oleh sekolah tinggi. 5. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pengabdian

	kepada masyarakat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih dekat kepada masyarakat.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Sekolah Tinggi harus memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipergunakan untuk: a. Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran.	Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, antara lain: a.1. Tersedianya ruang pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. a.2. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/workshop terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat. a.3. Tersedianya laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b.1. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b.2. Dukungan sarana dan

		prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar kampus yang telah ditetapkan pelaksanaannya.
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

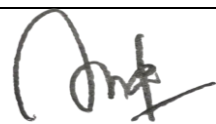
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENGOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat a. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

	c. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) adalah Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. d. Kelembagaan sebagaimana dimaksud wajib : • Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis; • Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat; • Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; • Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; • Memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); • Memberikan penghargaan kepada pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; • Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan

	Sekolah Tinggi. 2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LPPM dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat. 4. Memastikan tersedianya dana berkelanjutan sehingga dapat pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat secara menjaga keberlangsungan pelaksanaan 5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat. 6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Pengelolaan pengabdian masyarakat harus dilaksanakan unit kerja dalam bentuk yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat	a. Sekolah Tinggi memiliki penelitian dan pengabdian masyarakat yang ketua sekolah tinggi dapat akses untuk memnatau pengelolaannya b. Tersedianya dokumen job dimension dan Key Performance Indicator (KPI) LPPM terkait tugas untuk mengelolaa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

		masyarakat.
2	Job Dimension Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat seharusnya mencakup: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat. b. Menyusun peraturan, panduan dan SPMI kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Mendayagunakan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama.	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Tersedianya dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. c. Adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. d. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan monitoring dan evaluasi. e. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LPPM. f. Terlaksananya kegiatan pelatihan/ workshop untuk peningkatan kemampuan pelaksana. g. Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi.

	i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.	h. Adanya MoU/Kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat. i. Adanya hasil analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Adanya laporan tahunan/executive summary LPPM mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran
3	Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat universitas harus: a. Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Menyusun kriteria dan prosedur umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. d. Memiliki panduan tentang	penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek has ii pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Adanya dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. f f. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).	c. Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. e. Adanya hasil analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. f. Melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester
--	--	---



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

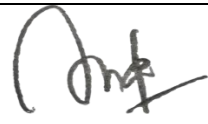
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. b. Program studi melalui STABA wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal. c. Selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal STABA, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat

	bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di STABA, LPPM STABA, Program Studi STABA. f. Program studi melalui STABA wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. g. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (f) digunakan untuk membiayai : • Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; • Peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; dan • Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih.

Masyarakat	2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional. 3. Memastikan tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Mengajukan hibah pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Kemenristekdikti maupun lembaga lainnya. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM secara berkala.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan dana Pengabdian kepada Masyarakat	a. Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari Universitas setiap tahun minimal Rp. 3.000.000 per dosen per tahun anggaran. b. Tersedianya dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPPM yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2		. a. Adanya kerjasama

	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat berasal dari sumber eksternal.	dengan instansi/ industri dalam hal pendanaan pengabdian kepada masyarakat. b. Adanya hibah yang diterima oleh universitas melalui dosen dari DIKTI maupun lembaga lainnya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Adanya hibah dari Pemda dan kementerian yang diupayakan oleh sekolah tinggi
3	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk: a. Membiayai perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana.	a. Adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM yang mencakup rincian penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat. b. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.